



**P U T U S A N**  
**No.53/Pid.B/2010/PN.Mln.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : TANTO SOERONO Als TEK CAI Anak dari SATYA BAHARI

Tempat lahir : Tarakan

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Agustus 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pulau Betung,Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau

Agama : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik : Sejak tanggal 28 April 2010 s/d 17 Mei 2010.

Perpanjangan Kejari : Sejak tanggal 18 Mei 2010 s/d 26 Juni 2010.

Dibantar : Sejak tanggal 25 Mei 2010 s/d 2 Juni 2010.

Penuntut Umum : Sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d 17 Juli 2010 (T.Kota).

Majelis Hakim : Sejak tanggal 14 Juli 2010 s/d 12 Agustus 2010 (T.Kota).

Perpanjangan KPN : Sejak tanggal 13 Agustus s/d 2010 s/d 11 Oktober 2010 (T.Kota)

Terdakwa selama dalam proses dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang ada;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa TANTO SOERONO Als TEKA CAI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 yat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 Undang-undang N0.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) subside 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan masa tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa : Kayu Olahan Balok Jenis Ulin Ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong = 8,44 M3 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 6 (enam) M3 Kayu Ulin tertanggal 20 April 2010 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa YAN NATAR Als IYAN dkk.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Terdakwa tidak melakukan pembelaan akan tetapi pertimbangan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim dan mohon putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **TANTO SOERONO Als TEKA CAI** pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 11:00 Wite atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Arpil tahun 2010 bertempat dilokasi proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau belakang kantor Kodim 0910 Malinau Jl. Pusat Perkantoran, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "**menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa ketemu dengan saksi **Yan Natar Als Iyan** (diajukan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dalam berkas terpisah) di kantor Pemda Kab.Malinau yang mana pada saat itu terdakwa mendengar saksi **Yan Natar Als Iyan** sedang berkomunikasi dengan **Yeramel Als Ramel** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) melalui alat komunikasi Handphone yang inti pembicaraan tersebut, saksi **Yeramel Als Ramel** menawarkan kayu milik salah satu keluarganya yaitu saksi **Titus Als Labuk** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) kepada saksi **Yan Natar Als Iyan** untuk dicarikan pembeli sehingga mendengar pembicaraan tersebut terdakwa langsung menawarkan diri untuk membeli kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan maksud digunakan untuk pembangunan proyek gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau di Jl.Pusat Perkantoran.Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau dan dengan perantaraan saksi Yan Natar Als Iyan terdakwa menyetujui pembelian kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta duaratus ribu) per kubik dengan kesepakatan bahwa kayu tersebut diterima oleh terdakwa di lokasi proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau,selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2010 saksi Yan Natar Als Iyan menelepon Dan memberitahu terdakwa bahwa kayu Ulin yang dipesan sudah didatangkan sebanyak 3 (tiga) M3 namun karena pada saat itu terdakwa tidak berada di wilayah daerah Kab.Malinau sehingga terdakwa menelepon sepupunya yaitu saksi **Siaugianto Als Asiau** untuk membayarkan pembelian kayu Ulin tersebut seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enamratus ribu rupiah) dan terdakwapun mentransfer uang kerekening saksi **Siaugianto Als Asiau** untuk digunakan melakukan pembayaran kayu tersebut. Selanjutnya saksi **Siaugianto Als Asiau** menyerahkan uang pembayaran kayu jenis Ulin tersebut kepada saksi **Yan Natar Als Iyan** yang kemudian saksi Yan Natar Als Iyan memberitahu saksi Yeramel Als Ramel bahwa uang pembayaran kayu jenis Ulin yang berjumlah 3 M3 (tiga meter kubik) tersebut sudah ada lalu saksi Yeramel Als Ramel datang untuk menerima uang pembayaran tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite terdakwa kembali didatangi saksi Yan Natar Als Iyan saat terdakwa sedang berada di rumahnya lalu diberitahu bahwa saksi Yeramel Als Ramel sudah mengirimkan kayu jenis Ulin lagi dan menanyakan mengenai pembayaran pembelian kayu jenis Ulin sebanyak lebih kurang 6



M3 (enam meter kubik) tersebut yang sudah berada dilokasi proyek terdakwa yaitu di lokasi pembangunana gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau yang terletak di Jl.Pusat Perkantoran,Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau,lalu pada hari itu juga terdakwa langsung menyiapkan uang pembayaran sejumlah Rp.13.200.000,-(tigabelas juta duaratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam,lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namun demikian diberitahu oleh saksi Yan Natar Als Iyan bahwa orang tersebut adalah saksi Yeramel Als Ramel yang menjual kayu kepada terdakwa kemudian saksi Yan Natar Als Iyan memberitahukan pula kepada saksi Yeramel Als Ramel bahwa tas kresek yang ada didepan mereka terletak diatas meja tempat mereka duduk adalah uang untuk pembayaran kayu Ulin yang bterdakwa beli dari saksi Yeramel Als Ramel.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menerima uang pembayaran tersebut dan menandatangani kwitansi pembayarannya.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menyerahkan uang pembayaran kayu Ulin tersebut kepada saksi Titus Als Labuk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah),kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.8.200.000,- (depan juta dua ratus ribu rupiah),sedangkan untuk sisanya Rp.2.200.000,- (dua juat dua ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Titus Als Labuk melainkan dipergunakan saksi Yeramel Als Ramel untuk keperluan pribadinya.

Bahwa selanjutnya ketika kayu tersebut sedang dipindahkan oleh beberapa orang yang disuruh oleh terdakwa untuk memindahkan kayu tersebut kesamping Camp dilokasi proyek terdakwa ,tiba-tiba terlihat oleh petugas Kepolisian Polres Malinau dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dibeli oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau,Kab.Malinau tanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Jafar Sidik,SE NIP.550 008 321 selaku Kasi Produksi Hasil hutan pada Dinas Kehutanan Kab.Malinau bahwa barang bukti kayu yang diukur adalah terdiri dari Kayu Olahan Balok Jenis Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong = 8,44 M3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **TANTO SOERONO Als TEK CAI** pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas,"**dengan sengaja mengangskut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),**"perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, berawal ketika terdakwa ketemu dengan saksi **Yan Natar Als Iyan** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) di kantor Pemda Kab.Malinau yang mana pada saa itu terdakwa mendengar saksi Yan Natar Als Iyan sedang berkomunikasi dengan **Yeramel Als Ramel** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) melalui alat komunikasi Handphone yang inti pembicaraan tersebut,saksi Yeramel Als Ramel menawarkan kayu milik salah satu keluarganya yaitu saksi **Titus Als Labuk** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) kepada saksi Yan Natar Als Iyan untuk dicarikan pembeli sehingga mendengar pembicaraan tersebut terdakwa langsung menawarkan diri untuk membeli kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan maksud digunakan untuk pembangunan proyek gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau di Jl.Pusat Perkantoran.Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau dan dengan perantaraan saksi Yan Natar Als Iyan terdakwa menyetujui pembelian kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta duaratus ribu) per kubik dengan kesepakatan bahwa kayu tersebut diterima oleh terdakwa dilokasi proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau,selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2010 saksi Yan Natar Als Iyan menelepon dan memberitahu terdakwa bahwa kayu Ulin yang dipesan sudah didatangkan sebanyak 3 (tiga) M3 namun karena pada saat itu terdakwa tidak berada di wilayah daerah Kab.Malinau sehingga terdakwa menelepon sepupunya yaitu saksi **Siaugianto Als Asiau** untuk membayarkan pembelian kayu Ulin tersebut seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enamratus ribu rupiah) dan terdakwapun



mentransfer uang kerekening saksi **Siaugianto Als Asiau** untuk digunakan melakukan pembayaran kayu tersebut. Selanjutnya saksi Siaugianto Als Asiau menyerahkan uang pembayaran kayu jenis Ulin tersebut kepada saksi Yan Natar Als Iyan yang kemudian saksi Yan Natar Als Iyan memberitahu saksi Yeramel Als Ramel bahwa uang pembayaran akyu jenis Ulin yang berjumlah 3 M3 (tiga meter kubik) tersebut sudah ada lalu saksi Yeramel Als Ramel datang untuk menerima uang pembayaran tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite terdakwa kembali didatangi saksi Yan Natar Als Iyan saat terdakwa sedang berada di rumahnya lalu diberitahu bahwa saksi Yeramel Als Ramel sudah mengirimkan kayu jenis Ulin lagi dan menanyakan mengenai pembayaran pembelian kayu jenis Ulin sebanyak lebih kurang 6 M3 (enam meter kubik) tersebut yang sudah berada di lokasi proyek terdakwa yaitu di lokasi pembangunana gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau yang terletak di Jl.Pusat Perkantoran,Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau,lalu pada hari itu juga terdakwa langsung menyiapkan uang pembayaran sejumlah Rp.13.200.000,-(tigabelas juta duaratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam,lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namun demikian diberitahu oleh saksi Yan Natar Als Iyan bahwa orang tersebut adalah saksi Yeramel Als Ramel yang menjual kayu kepada terdakwa kemudian saksi Yan Natar Als Iyan memberitahukan pula kepada saksi Yeramel Als Ramel bahwa tas kresek yang ada didepan mereka terletak diatas meja tempat mereka duduk adalah uang untuk pembayaran kayu Ulin yang bterdakwa beli dari saksi Yeramel Als Ramel.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menerima uang pembayaran tersebut dan menandatangani kwitansi pembayarannya.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menyerahkan uang pembayaran kayu Ulin tersebut kepada saksi Titus Als Labuk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah),kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.8.200.000,- (depan juta dua ratus ribu rupiah),sedangkan untuk sisanya Rp.2.200.000,- (dua juat dua ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Titus Als Labuk melainkan dipergunakan saksi Yeramel Als Ramel untuk keperluan pribadinya.





Bahwa selanjutnya ketika kayu tersebut sedang dipindahkan oleh beberapa orang yang disuruh oleh terdakwa untuk memindahkan kayu tersebut kesamping Camp dilokasi proyek terdakwa ,tiba-tiba terlihat oleh petugas Kepolisian Polres Malinau dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dibeli oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau,Kab.Malinau tanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Jafar Sidik,SE NIP.550 008 321 selaku Kasi Produksi Hasil hutan pada Dinas Kehutanan Kab.Malinau bahwa barang bukti kayu yang diukur adalah terdiri dari Kayu Olahan Balok Jenis Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong = 8,44 M3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

## **1. SAKSI JYR SILABAN**

- ⇒ Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 26 April 2010 bersama Supriadi diperintahka atasan saksi Kasatreskrim Polres Malinau telah melakukan pemotretan tumpukan kayu Ulin dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau untuk kepentingan identifikasi.
- ⇒ Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu pemilik kayu tersebut,sementara jumlah kayu diperkirakan sekitar b11 M3 dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M.
- ⇒ Bahwa benar setelah ditanyakan surat-surat kayu kepada orang yang sedang mengangkut kayu tersebut waktu itu ada sekitar 3 (tiga) orang dan tidak ada surat-suratnya sehingga ketiga orang tersebut beserta barang bukti kayu dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

## **2. SAKSI YAN NATAR Als. IYAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak akhir tahun 2007 karena terdakwa sering datang berurusan ke Pemda Malinau dan terdakwa adalah seorang kontraktor untuk meneruskan usaha orang tuanya,
- ⇒ Bahwa benar sekitar bulan Maret terdakwa membeli kayu jenis Ulin dari YERAMEL Als RAMEL melalui saksi dan harga yang disepakati adalah Rp.2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah) per M3 untuk kepentingan proyek pembangunan gedung perpustakaan dan kearsipan Pemda Malinau di belakang kantoer Kodim Malinau.
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pengiriman kayu dilakukan sebanyak dua kali yati sekitar akhir Maret 2010 sebanyak 3 M3 dan dan pertengahan April 2010\_sebanyak 6 M3.
- ⇒ Bahwa pembayaran pertama dilakukan didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau akhir Maret 2010 sore hari pukul 17:00 Wite sebanyak Rp.6.600.000,- yang diantarkan oleh SIAUGIANTO Als ASIAU melalui saksi dan pada saat itu diterima oleh Yeramel Als Ramel yang dating sore itu setelah saksi memberitahukan melalui Handphone bahwa uang pembayaran kayu telah diantarkan.Kemudian pembayaran kedua langsung dilakukan dirumah terdakwa pada tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite di Desa Pulau Betung,Kec.Malinau Kota sebanyak Rp.13.200.000,- yang langsung diterima oleh Yeramel Als Ramel dan pada saat itu dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Yeramel Als Ramel.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mendapat bagian atau komisi dari hasil penjualan kayu tersebut dan saksi hanya sebagai penghubung/perantara antara terdakwa selaku pembeli dengan Yeramel Als Ramel selaku penjual.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang dan saksi tidak tahu asal usul kayu diambil darimana atau didatangkan dari mana oleh Yeramel.

### **3. SAKSI HERWANTO Als ANTO LAURA**

- ⇒ Bahwa benar saksi dan kawan saksi yang bernama Kwat,Mujiyanto dan Sugianto pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 11:00 Wite bertempat dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau atas suruhan daris saksi NANDAR dengan upah Rp.400.000,-telah memindahkan





kayu Ulin yang ditumpuk didepan pintu masuk untuk diraoikan kesamping Camp proyek.

- ⇒ Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan sedang bekerja dating petugas Polisi dai Polres Malinau dan menyatakan bahwa kayu ini bermasalah karena tidak ada surat-suratnya sehingga saksipun berhenti untuk mengangkat.
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari saudra Nanda bahwa kayu-kayu itu akan digun akan untuk keperluan proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau dan saksi tidak tahu siapa yang punya proyek itu.
- ⇒ Bahwa kayu-kayu itu berupa balok jenis Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M yang diperkirakan sekitar 11 M3.
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi dan kawan-kawan beserta barang bukti kayu dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

#### **4. SAKSI NANDAR bin SUTOMO**

- ⇒ Bahwa benar atas perintah terdakwa saksi yang meminta tolong kepada sdr.Herwanto Als Anto Laura untuk memindahkan tumpukan kayu Ulin dari pintu masuk proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau yang terletak dibelakang kantor Kodim Malinau dengan upah sebesar Rp.400.000,-
- ⇒ Bahwa saksi pada waktu itu ketemu denga sdr.Herwanto di pencucian mobil pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 dan pekerjaan memindahkan kayu dilakukan pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 11:00 Wite dimana pada saat prngangkatan dilakukan saksi tidak berada ditempat kejadian.
- ⇒ Bahwa saksi adalah karyawan dari terdakwa dan saksi tidak tahu kapan kayu itu berada dilokasi proyek serta tidak tahu apakah surat-suratnya ada atau tidak.
- ⇒ Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut,namun saksi hanya sebatas mencari orang untuk memindahkan kayu dari depan/pintu masuk proyek kesamping camp proyek atas perintah dari terdakwa Tanto Soerono Als Tek Cai.

#### **5. SAKSI YERAMEL Als RAMEL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar awalnya sekitar pada bulan Februari 2010 Yan Natar Als Iyan menanyakan kepada saksi apakah ada yang akan menjual kayu, lalu saksi bilang kepada Iyan Natar nantilah.
- ⇒ Bahwa sekitar bulan Maret 2010 ada kayu ulin milik bapak angkat saksi yang bernama Titus Als Labuk dari pemberian dari Hendrik sebagai Mas Kawin (Purut) atas pernikahan anak perempuan Titus dengan anak lelaki Hendrik yang hendak dijual untuk biaya pernikahan anaknya.
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi tanyakan kepada Yan Natar apakah mau beli kayu ulin sebanyak 9 M3 dengan harga Rp.2.00.000,- per M3 dan Yan Natar pada waktu itu mengatakan mau, kemudian Yan Natar menuruh agar kayu itu diantarkan kebelakang kantor Kodim Malianu.
- ⇒ Bahwa benar kayu ulin tersebut diantarkan sebanyak dua kali ke belakang kantor Kodim Malinau, yang pertama pada bulan Maret 2010 sebanyak 3 M3 dan yang kedua pada bulan April sebanyak 6 M3.
- ⇒ Bahwa pembayaran pertama dilakukan didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau sore hari sekitar pukul 17:00 Wite dan uang saksi terima dari Yan Natar yang dibungkus dalam plastik hitam sebanyak Rp.6.600.000,- sedangkan pembayaran kedua dilakukan langsung dirumah terdakwa di Desa Pul;au Betung, Kec. Malinau Kota pada tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite sebanyak Rp.13.200.000,- dan pada waktu itu saksi menerima uang dari Yan Natar diruang tamu rumah terdakwa lalu saksi menandatangani kwitansi pembayaran.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelengkapan dokumen atas kayu tersebut dari Hendrik ke Titus Als Labuk ada atau tidak, akan tetapi setahu saksi surat-surat yang ada hanya berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bulan-bulan, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan.
- ⇒ Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pembeli sesungguhnya dari kayu tersebut sebab Yan Natar tidak pernah memberitahukannya baru setelah timbul permasalahan saksi tahu bahwa yang membeli adalah terdakwa melalui Yan Natar dan saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa.



⇒ Bahwa saksi hanya sebatas menolong bapak angkat saksi untuk menjualkan dan saksi hanya diberikan uang terimah kasih sebanyak Rp.1.000.000,-

## 6. **SAKSI TITUS Als LABUK**

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi kenal dengan Yeramel Als Ramel sejak dia bertugas di Kompi Brimob Malinau dan dia saksi jadikan sebagai anak angkat saksi.
- ⇒ Bahwa benar saksi pernah minta tolong kepada anak angkat saksi Yeramel Als Ramel pada bulan Maret 2010 untuk menjualkan kayu ulin milik saksi sebanyak kurang lebih 8 M3 dengan harga Rp.2.200.000,- per M3, dimana kayu tersebut adalah kayu pemberian dari sdr. Hendrik sebagai mas kawin (Purut) karena anak Hendrik mengawini anak saksi.
- ⇒ Bahwa kayu tersebut diantarkan oleh Hendrik yang diikuti oleh Yeramel sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret 2010 dan pertengahan bulan April 2010 dan pembayaran kayu tersebut telah saksi terima langsung dari Yeramel sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2010 sebesar Rp.6.600.000,- dan yang kedua sekitar bulan April 2010 sebanyak Rp.13.200.000,-
- ⇒ Bahwa saksi memberikan uang kepada Yeramel pada saat pembayaran pertama sebesar Rp.1.000.000,- sebagai uang terimakasih karena sudah saksi anggap sebagai keluarga/anak angkat.
- ⇒ Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu sebelumnya siapa pembeli dari kayu milik saksi baru setelah ada permasalahan saksi tahu pembeli sebenarnya adalah terdakwa sendiri.
- ⇒ Bahwa kayu ulin tersebut berasal dari lahan kebun Pak Hendrik yang ditebang sendiri di Desa Bulan-bulan, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan.

## 7. **SAKSI SIAUGIANTO Als ASIAU**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai adek sepupu dari saksi.
- ⇒ Bahwa benar sekitar akhir Maret 2010 terdakwa pernah menelepon saksi dari Tanjung Selor untuk melakukan pembayaran uang pembelian kayu Ulin sebanyak 3 M3 dengan mentransfer uang sebanyak Rp.6.600.000,- rekening saksi.
- ⇒ Bahwa uang pembayaran kayu ulin tersebut saksi antarkan kepada Yan Natar di depan grasi rumah dinas Sekda Malinau sore hari pukul 17:00



Wite yang langsung diterima oleh Yan Natar, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki naik sepeda motor yang setelah diperkenalkan Yan natar bernama Yeramel Als Ramel selaku pihak yang menjual kayu akhirnya uang tersebut langsung diserahkan Yan Natar kepada Yeramel pada saat itu kemudian saksi pulang.

⇒ Bahwa saksi tidak tahu lagi pembayaran kayu selanjutnya dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa kayu tersebut oleh terdakwa.

## 8. **SAKSI AHLI YATNO SUPRIADI Bin DONO**

⇒ Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau sejak tahun 2002 dengan jabatan sekarang sebagai Staf Seksi Penyaji Peredaran Hasil Hutan.

⇒ Bahwa benar atas permintaan Penyidik Polres Malinau saksi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 08:00 Wite sampai pukul 14:00 Wite dikawasan hutan disekitar Desa bulan-bulan, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan saksi bersama-sama dengan tim Penyidik Satreskrim Polres Malinau pernah melakukan pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tebangan.

⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS) bahwa lokasi penebangan kayu dalam perkara ini berda pada :

1. 3° 47' 26,7" LU dan 116° 44' 02,2" BT adalah lokasi bekas adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak pohon ulin.
2. 3° 47' 24,0" LU dan 116° 44' 05,2" BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.
3. 3° 47' 22,8" LU dan 116° 44' 05,2 BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.

⇒ Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan ke peta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 250.000 dimana lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau areal Kebun masyarakat.

⇒ Bahwa walaupun lokasi pengambilan kayu ulin terdapat di Areal Penggunaan Lain/Kawasan Budidaya Non Kehutanan tetap harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan, jika penebangan dilakukan



tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal ini telah melanggar Undang-undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 pasal 50 ayat 3 huruf e dan f yang menyatakan “Setiap orang dilarang menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” maka sanksi hukumnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 5 UU NO.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- ⇒ Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah, kemudian hasilnya dibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimana diatur dalam Perat. Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menhut.No.P.33/Menhut-II/2007 tertanggal 24 Agustus 2007 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak.
- ⇒ Bahwa tempat pengurusan kelengkapan dokumen terhadap hasil hutan dan pengangkutannya adalah pada Dinas Kehutanan dari mana asal usul Hasil Hutan tersebut diperoleh, dalam perkara ini harus dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan.

## 9. **SAKSI SUPRIYADI Bin SUKIRAN**

- ⇒ Bahwa benar saksi diperintahkan atasan saksi Kasatreskrim Polres Malinau bersama JYR Silaban pada hari Senin tanggal 26 April 2010 melakukan pengecekan kayu dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau yang man pada lokasi itu direncanakan proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau.
- ⇒ Bahwa saksi dengan JYR Silaban ditempat lokasi proyek ditemukan tumpukan kayu jenis Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm yang diperkirakan sebanyak 11 M3 yang sedang dikerjakan pemindahannya oleh pekerja 3 (tiga) orang dari depan pintu proyek kesamping camp proyek, sementara terdakwa pada saat itu tidak berada dilokasi tersebut.
- ⇒ Bahwa setelah saksi dan JYR Silaban mempertanyakan surat-suratnya kepada para pekerja, mereka menyatakan tidak ada surat-suratnya sehingga akhirnya kayu-kayu tersebut dipolic line dan para pekerja dibawa ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



**10. SAKSI AHLI H.SABRANSYAH,S.Sos Bin ANGGAI**

- ⇒ Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau sejak tahun 2009 dengan jabatan Kabid.Peredaran dan Produksi Hasil Hutan.
- ⇒ Bahwa ketentuan atau prosedur yang harus dimiliki setiap orang atau badan usaha adalah memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut,menguasai dan memiliki serta dalam hal jual beli hasil hutan khususnya Kayu Olahan dan Kayu bulat harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang pengaturannya terdapat pada UU NO.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan S.K Menteri Kehutanan No.126/kpts-II/2003 tertanggal 4 April 2003 Tentang Penataan Hasil Hutan sert Perat.Menteri Kehutanan No.P.55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Tentang Penataan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.
- ⇒ Bahwa apabila ada badan usaha atau perorangan yang melakukan jual beli hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH dan surat perizinan lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf e atau f UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 5.000.000.000,- (lima milliard).
- ⇒ Bahwa apabila ada badan usaha atau poerorangan yang mengangkut Kayu Olahan tanpa dilengkapi dengan SKSHH maka melanggar pasal 50 ayat 3 huruf h dengan ancaman hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda maksimum sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milliard).
- ⇒ Bahwa berkaitan dengan hasil hutan berupa Kayu Olahan yang disita Polres Malinau dalam perkara ini yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari instansi yang berwenang,maka Negara dirugikan sebesar:
  - a. Porvisi Sumber Daya Hutan sebesar :  $18,89 \text{ M3} \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.1.133.400}$





b. Untuk Dana Revisasi : 18,89 M3 x US\$ 16 x Rp.9.100 =  
Rp.2,750.384.

Jadi kerugian Negara yang timbul adalah Rp.3.883.784.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa **TANTO SOERONO Als TEK CAI** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2010 terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Yan Natar Als Iyan apakah ada yang mau menjual kayu dan Yan Natar pada waktu itu menyatakan akan dicarikan, keinginan terdakwa untuk membeli kayu sehubungan dengan adanya proyek terdakwa untuk membangun gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau di belakang kantor Kodim Malinau di Jl. Pusat Pemerintahan, Malinau.
- ⇒ Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2010 Yan Natar menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa kayu sudah ada dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 selanjutnya kayu diantarkan ke lokasi proyek dibelakang kantor Kodim Malinau sebanyak 3 M3 jenis kayu ulin bentuk balok dan kedua diantarkan pada pertengahan bulan April 2010 sebanyak 6 M3.
- ⇒ Bahwa pembayaran pertama atas permintaan dari terdakwa dilakukan oleh saksi Siaugianto Als Asiau kepada Yan Natar Als Iyan sebesar Rp.6.600.000,- didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau karena waktu itu terdakwa sedang berada di Tanjung Selor, sedangkan pembayaran kedua dilakukan terdakwa langsung dirumah di Desa Pulau Betung, Kec. Malinau Kota kepada Yan Natar Als Iyan pada tanggal 20 April 2010 kemudian diserahkan kepada saksi Yeramel Als Ramel sebesar Rp.13.200.000,- dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani Yeramel Als Ramel.
- ⇒ Bahwa terdakwa pada awalnya tidak tahu pemilik asli dari kayu tersebut dan tidak tahu siapa penjualnya, terdakwa hanya berhubungan dengan Yan Natar Als Iyan sedangkan Yeramel baru terdakwa ketemu dirumah terdakwa pada saat pembayaran kedua setelah dikasih tahu Yan Natar bahwa yang menjual kayu tersebut adalah Yeramela Als Ramel.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu tersebut dan tidak menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu itu, kayu ulin yang



terdakwa beli hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa saja dan selama ini tidak ada masalah lancar-lancar saja.

⇒ Bahwa benar terdakwa hanya berkomunikasi dengan Yan Natar saja tentang transaksi jual beli kayu tersebut dan terdakwa tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Yeramel Als Ramel kecuyali pada saat pemayaran kedua dirumah terdakwa dan uangnyapun bukan terdakwa serahkan kepada Yeramel tapi langsung ke Yan Natar Als Iyan.

⇒ Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa kayu ulin tersebut dan membenarkan bahwa kayu ulin tersebut adalah benar kayu miliknya yang dibeli dari Yeramel Als Ramel melalui Yan Natar Als Iyan.

Menimbang,bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Kayu Olahan jenis Ulin berbentuk balok dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 batang = 8,44 M3
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pemabayaran kayu sebanyak 6 M3 tertanggal 20 April 2010,barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata masih dikenal dan dibenarkan bahwa barang buykti tersebut adalah benar sebagai barang bukti yang disita dalam perkara ini.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas berupa keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti perlu dilakukan analisa juridis apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dakwaan Primair dan pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dakwaan Subsidaire yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang,bahwa pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1) Barang siapa**
- 2) Dengan sengaja**
- 3) Menerima,membeli atau menjual atau memiliki hasil hutan**



#### 4) Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Barang siapa"** adalah tertuju kepada orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **TANTO SOERONO Als TEK CAI** yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dianya sehat jasmani dan mentalnya serta tidak kurang sesuatu apapun, dianya mengerti dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam diri terdakwa adalah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Dengan sengaja"** menurut **M v T dalam W v Sr** memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, dimana seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat atau sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, hal itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki atau diketahui, sehingga dengan demikian harus dapat dibuktikan bahwa pelaku atau terdakwa telah menghendaki secara sadar dan menginsyafi atau bermaksud untuk melakukan sesuatu perbuatan dan mengetahui bahwa tindakannya itu telah berlawanan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Yan Natar, saksi Yeramel Als Ramel, saksi Siaugianto Als Asiau dan pengakuan sendiri dari terdakwa bahwa inisiatif pertama untuk ingin membeli kayu adalah datang dari terdakwa sendiri pada sekitar bulan Februari 2010 terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Yan Natar Als Iyan apakah ada yang mau menjual kayu dan Yan Natar pada waktu itu menyatakan akan dicarikan, keinginan terdakwa untuk membeli kayu sehubungan dengan adanya proyek terdakwa untuk membangun gedung



Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau di belakang kantor Kodim Malinau di Jl.Pusat Pemerintahan,Malinau.

Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2010 Yan Natar menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa kayu sudah ada dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 selanjutnya kayu diantarkan ke lokasi proyek dibelakang kantor Kodim Malinau sebanyak 3 M3 jenis kayu ulin bentuk balok dan kedua diantarkan pada pertengahan bulan April 2010 sebanyak 6 M3.

Bahwa pembayaran pertama atas permintaan dari terdakwa dilakukan oleh saksi Siaugianto Als Asiau kepada Yan Natar Als Iyan sebesar Rp.6.600.000.-didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau karena waktu itu terdakwa sedang berada di Tanjung Selor, sedangkan pembayaran kedua dilakukan terdakwa langsung dirumah di Desa Pulau Betung,Kec.Malinau Kota kepada Yan Natar Als Iyan pada tanggal 20 April 2010 kemudian diserahkan kepada saksi Yeramel Als Ramel sebesar Rp.13.200.000,- dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani Yeramel Als Ramel.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja" adalah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah menghendaki secara sadar dan menginsyafi atau bermaksud untuk melakukan sesuatu perbuatan dan mengetahui bahwa tindakannya itu telah berlawanan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "**Menerima,membeli atau menjual atau memiliki hasil hutan**" dalam hal ini adalah bersifat alternative,dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka akan mengecualikan/menyampingkan perbuatan yang lain.

Menimbang,bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Yan Natar,saksi Yeramel dan pengakuan terdakwa bahwa sekitar akhir bulan Maret 2010 Yan Natar menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa kayu sudah ada dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 selanjutnya kayu diantarkan ke lokasi proyek dibelakang kantor Kodim Malinau sebanyak 3 M3 jenis kayu ulin bentuk balok dan kedua diantarkan pada pertengahan bulan April 2010 sebanyak 6 M3.

Bahwa pembayaran pertama atas permintaan dari terdakwa dilakukan oleh saksi Siaugianto Als Asiau kepada Yan Natar Als Iyan sebesar Rp.6.600.000.-didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau karena waktu itu terdakwa sedang berada di Tanjung Selor, sedangkan pembayaran kedua



dilakukan terdakwa langsung dirumah di Desa Pulau Betung,Kec.Malinau Kota kepada Yan Natar Als Iyan pada tanggal 20 April 2010 kemudian diserahkan kepada saksi Yeramel Als Ramel sebesar Rp.13.200.000,- dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani Yeramel Als Ramel.

Menimbang,bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terdakwa telah membeli hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk balok jenis ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 9 M3 atau 211 potong (batang) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Yeramel melalui saksi Yan Natar yang diantar Hendrik bersama Yeramel sebanyak dua kali yatu akhir bulan Maret 2010 dan pertengahan bulan April 2010 kelokasi proyek terdakwa di belakang kantor Kodim Malinau,selanjutnya terdakwa telah melunasi pembayarannya sebanyak dua kali yati akhir Maret 2010 didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau sebesar Rp.6.600.000,- yang dilakukan saksi Siaugianto Als Asiau yang diterima oleh saksi Yan Natar dan kemudian diserahkan kepada Yeramel,se sedangkan pembayaran kedua langsung dirumah terdakwa di Pulau Betung,Kec.Malinau Kota sebanyak Rp.13.200.000,- diserahkan terdakwa kepada Yan Natar dan kemudian diserahkan lagi kepada Yeramel dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 20 April 2010 sesuai dengan barang bukti yang ada.Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur membeli adalah jelas terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang,bahwa unsur **"Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"**,berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Titus Als Labuk bahwa kayu ulin tersebut berasal dari lahan kebun Pak Hendrik yang ditebang sendiri di Desa Bulan-bulan,Kec.Lumbis,Kab.Nunukan.Demikian juga keterangan saksi Yeramel Als Ramel bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelengkapan dokumen atas kayu tersebut dari Hendrik ke Titus Als Labuk ada atau tidak,akan tetapi setahu saksi surat-surat yang ada hanya berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bulan-bulan,Kec.Lumbis,Kab.Nunukan.

Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui asal usul kayu tersebut dan tidak menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu itu,kayu ulin yang terdakwa beli hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa saja dan selama ini tidak ada masalah lancar-lancar saja.Kemudian fakta



hukum dari keterangan saksi ahli PNS Dinas Kehutanan Kab.Malianu Yatno Supriyadi menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS) bahwa lokasi penebangan kayu dalam perkara ini berda pada :

1. 3° 47' 26,7" LU dan 116° 44' 02,2" BT adalah lokasi bekas adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak pohon ulin.
2. 3° 47' 24,0" LU dan 116° 44' 05,2" BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.
3. 3° 47' 22,8" LU dan 116° 44' 05,2" BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.

Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan ke peta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 250.000 dimana lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau areal Kebun masyarakat, walaupun lokasi pengambilan kayu ulin terdapat di Areal Penggunaan Lain/Kawasan Budidaya Non Kehutanan tetap harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan,jika penebangan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal ini telah melanggar Undang-undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 pasal 50 ayat 3 huruf e dan f yang menyatakan "Setiap orang dilarang menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"maka sanksi hukumnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 5 UU NO.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah,kemudian hasilnya dibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimana diatur dalam Perat.Meneteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menhut.No.P.33/Menhut-II/2007 tertanggal 24 Agustus 2007 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak.

Menimbang,bahwa dari fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat dimana terdakwa mengetahui dan sepatutnya menduga bahwa kayu olahan berbentuk balok jenis ulin yang dibelinya berasal dari kawasan hutan yang





diambil atau dipungut secara tidak sah oleh Hendrik kemudian diserahkan kepada saksi Titus Als Labuk karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pihak berwenang Dinas Kehutanan asal kayu tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menimbulkan kerugian Negara berupa :Provisi Sumber Daya Hutan sebesar :  $18,89 \text{ M3} \times \text{Rp.}60.000 = \text{Rp.}1.133.400$  dan Dana Reboisasi :  $18,89 \text{ M3} \times \text{US\$ } 16 \times \text{Rp.}9.100 = \text{Rp.}2.750.384$ .sehingga kerugian Negara yang timbul adalah Rp.3.883.784,-sesui dengan keterangan saksi ahli H.SABRANSYAH,SSos.,sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang,bahwa dengan terpenuhinya semua unsur delik sebagaimana dakwaan Primair,maka dakwaan Penuntut umum adalah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang,bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman.

Menimbang,bahwa Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 September 1999 dan oleh karenanya sesuai dengan adagium hukum bahwa setiap orang harus dianggap mengetahui hukum/Undang-undang.Bahwa terdakwa selaku warga Negara yang berpendidikan tinggi seharusnya tahu hukum atau aturan yang mengatur tentang peredaran Hasil Hutan khususnya kayu yang berhubungan erat dengan pekerjaan terdakwa selaku kontraktor yang selalu membutuhkan kayu,akan tetapi terdakwa dengan sengaja membeli kayu tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakan kelengkapan dokumennya sesuai dengan aturan yang ada.

Menimbang,bahwa sikap terdakwa yang tidak mau peduli atas kelengkapan dokumen hasil hutan berupa kayu yang telah dibelinya adalah suatu perbuatan yang salah yang bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sehingga terdakwa harus diancam dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menimbang,bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan



pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP dan oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana dakwaan primer Penuntut umum sehingga harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik, patuh hukum dan berusaha mengindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa kayu olahan berbentuk balok sebanyak 211 batang = 8,44 M3 dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 20 April 2010 yang disita secara sah dan oleh karenanya menjadi barang bukti yang sah dalam perkara, karena masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain harus dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa selama proses persidangan ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 dan 5 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keinginan masyarakat untuk memungut dan menjual hasil hutan tanpa dokumen resmi dari pihak yang berwenang sehingga akan menyuburkan pelanggaran terhadap UU Kehutanan yang mempunyai konsekwensi perusakan hutan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana
3. Terdakwa membeli kayu tersebut untuk keperluan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau.

Menimbang,bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum,maka adil menurut Pengadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa TANTO SOERONO Als TEK CAI Anak dari SATYA BAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEHUTANAN" sebagaimana dakwaan primair.
2. Mempidana ia terdakwa oleh karen itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa kayu ulin berbentuk balok ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong atau 8,44 M3 dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
5. Menghukum pula terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Hakim Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2010 oleh kami **PRANSIS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SINAGA,SH.MH** selaku Hakim Ketua, **PANJI P.PRASETYO,SH.** dan **DONI SILALAH,SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri **TIRSON TUMANGGOR** Panitera dihadapan **HERMAN KONDO SIRIWA,SH** Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(**PANJI P.PRASETYO,SH**)  
(**SINAGA,SH.MH**)

(**PRANSIS**)

(**DONI SILALAH,SH**).

Panitera Pengganti,

(**TIRSON TUMANGGOR**)